



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 214 /412/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN ALI ZARMAN SEBAGAI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA APAR KECAMATAN PARIAMAN UTARA
KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa Apar atas nama Ali Zarman berhenti dari jabatannya dikarenakan meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemberhentian Ali Zarman Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG
PEMBERHENTIAN ALI ZARMAN SEBAGAI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA APAR KECAMATAN PARIAMAN
UTARA KOTA PARIAMAN.
- KESATU : Ali Zarman, Nomor Induk Kependudukan
1377020409640003, alamat Desa Apar, Pariaman Utara,
diberhentikan dari jabatan sebagai Anggota Badan
Permasyarakatan Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota
Pariaman.
- KEDUA : Semua aset Desa Apar yang dikuasai Ali Zarman wajib
dikembalikan ke Desa Apar.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 15
Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Juli 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	TGL
SEKDAKO PARIAMAN	12/7 2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12/7 25
KABAG HUKUM	12/7 25
STAF KANCAH PERATETAPAN KEPADA BAKU UNDANG-UNDANG	12/7 25